

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

*DESIGNATING BODY*

DALAM RANGKA PELAKSANAAN *AGREEMENT ON THE ASEAN*

*HARMONIZED ELECTRICAL*

*AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME*

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika (*Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime*), diperlukan *Designating Body*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang *Designating Body* dalam rangka pelaksanaan *Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime*.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Peraturan...



2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG *DESIGNATING BODY* DALAM RANGKA PELAKSANAAN *AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

*Designating Body* adalah otoritas yang bertanggung jawab atas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdaftar dalam kerangka ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment (ASEAN EE MRA) dalam rangka pelaksanaan perjanjian ASEAN Harmonized Electrical and Electrical Equipment Regulatory Regime (AHEEERR).

Pasal 2 ...



## Pasal 2

*Designating Body* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi terhadap LPK yang akan didaftarkan dalam kerangka ASEAN EE MRA;
- b. Memastikan bahwa LPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kesesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Mendaftarkan LPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ke Sekretariat ASEAN.
- d. Memberikan tanggapan atas usulan pendaftaran LPK negara anggota ASEAN untuk Indonesia.
- e. Melakukan monitoring terhadap LPK yang terdaftar dalam kerangka ASEAN EE MRA.
- f. Melakukan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan AHEEERR.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, *Designating Body* berkoordinasi dengan Instansi yang terkait.

## Pasal 4

(1) *Designating Body* terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

(2) Ketua *Designating Body* secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

(3) Sekretaris ...



- (3) Sekretaris *Designating Body* secara *ex-officio* dijabat oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional.
- (4) Anggota *Designating Body* terdiri dari personel yang terkait dengan penanganan pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di bidang peralatan listrik dan elektronika.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya *Designating Body* didukung oleh sekretariat yang secara *ex-officio* dilakukan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

Keanggotaan *Designating Body* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7


Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tugas *Designating Body* diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL



BAMBANG PRASETYA



(4) Anggota *Designating Body* terdiri dari personel yang terkait dengan penanganan pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di bidang peralatan listrik dan elektronika.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya *Designating Body* didukung oleh sekretariat yang secara *ex-officio* dilakukan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional.

#### Pasal 6

Keanggotaan *Designating Body* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

#### Pasal 7


Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tugas *Designating Body* diatur dengan Peraturan tersendiri.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL



BAMBANG PRASETYA